

PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Rahmad Radifan, M. Irsyad FS, Ryco Davictor S

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University
Surabaya, Jl. Ketintang No. 156, Surabaya 60231,

E-mail: rahmadradhifan@student.telkomuniversity.ac.id,
irsyadfitrahsaksono@student.telkomuniversity.ac.id,
rycodavictor@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji upaya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat nasional dan internasional. Pembahasan meliputi instrumen hukum dan lembaga yang berperan dalam perlindungan HAM, peran pemerintah Indonesia, serta tantangan dan strategi dalam mewujudkan pemenuhan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan HAM dilakukan melalui regulasi, pembentukan lembaga khusus, edukasi, dan penegakan hukum. Instrumen hukum seperti UUD 1945, UU HAM, dan instrumen internasional menjadi landasan, sementara lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM menjadi pengawas pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional dan mengimplementasikannya dalam hukum nasional. Namun, tantangan seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, konflik, dan degradasi lingkungan masih harus diatasi melalui strategi yang komprehensif, melibatkan kerjasama berbagai pihak secara global.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan HAM, Pemajuan HAM

Abstract

This research investigates endeavors aimed at safeguarding and advancing human rights both domestically and internationally. It explores the legal frameworks and organizations pivotal in ensuring human rights protection, scrutinizing the Indonesian government's role, alongside the obstacles encountered and tactics employed in achieving human rights fulfillment. The findings underscore that safeguarding human rights involves a multifaceted approach, encompassing legislative measures, the establishment of specialized bodies, educational initiatives, and enforcement mechanisms. Key legal frameworks including the 1945 Constitution, Human Rights Law, and international conventions serve as cornerstones, while entities like the National Human Rights Commission and Human Rights Court oversee their application. The Indonesian government's commitment is evident through the ratification and incorporation of international human rights treaties into domestic legislation. Nonetheless, persistent challenges such as human rights violations, poverty, conflict, and environmental degradation necessitate a holistic strategy, necessitating global collaboration among diverse stakeholders.

Keywords: Human Rights, Human Rights Protection, Human Rights Promotion

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada setiap individu secara universal, tanpa memandang faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Prinsip ini mengakui bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang sama dan tak terpisahkan yang wajib dihormati oleh negara dan masyarakat. Prinsip-prinsip utama HAM termasuk ketidakmungkinan untuk mencabut

hak-hak tersebut, ketidakmungkinan untuk membatasi hak-hak tersebut, dan hubungan yang saling terkait antara satu hak dengan yang lainnya.

Prinsip utama pertama pada HAM menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak bisa ditarik oleh siapapun, termasuk pemerintah atau lembaga lainnya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum dengan mempertimbangkan kepentingan yang sah. Prinsip kedua, yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi, menegaskan bahwa HAM tidak bisa diperjualbelikan, dipertukarkan, atau dibagi-bagikan antara individu atau kelompok. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sementara itu, prinsip ketiga, yang menunjukkan bahwa hak-hak tersebut saling terkait, mengindikasikan bahwa hak-hak tersebut saling mendukung satu sama lain serta tak bisa dipisahkan. Ini berarti bahwa perlindungan terhadap satu hak tidak boleh berinteraksi dengan perlindungan hak lainnya.

Perlindungan dan pemajuan HAM menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Dalam konteks perkembangan global dan interaksi antar negara, menjunjung tinggi HAM adalah kunci untuk menciptakan dunia yang adil, damai, dan berkelanjutan (Arifin & Lestari, 2019). Globalisasi telah membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, perdagangan bebas, dan pertukaran budaya, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan pemenuhan HAM. Negara-negara yang terlibat dalam interaksi global harus memastikan bahwa upaya mereka tidak merugikan atau melanggar hak asasi individu atau kelompok.

Meskipun ada perjanjian internasional dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk melindungi HAM, pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai belahan dunia. Data dan fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penindasan politik, diskriminasi rasial, penyiksaan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan masih sering terjadi. Terutama di negara-negara otoriter atau konflik, pelanggaran HAM seringkali menjadi masalah yang mendesak dan memerlukan respons dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, urgensi untuk terus memperjuangkan perlindungan dan pemajuan HAM di era globalisasi menjadi semakin penting agar setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council) memiliki peran penting dalam mengadvokasi dan mengawasi implementasi HAM secara internasional. Sebagai organisasi internasional terbesar, PBB memiliki

mandat untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan global, termasuk upaya-upaya dalam promosi dan perlindungan HAM. Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang dibentuk pada tahun 2006, bertugas memantau implementasi HAM di seluruh dunia, memberikan rekomendasi, dan menanggapi situasi darurat yang melibatkan pelanggaran HAM.

Selain itu, terdapat instrumen hukum internasional yang menjadi pijakan bagi perlindungan HAM di seluruh dunia. Di Indonesia, perlindungan dan peningkatan Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada dasar hukum dan konstitusional yang tercantum dalam DUHA Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan turunannya.

Peran lembaga negara seperti Komnas HAM menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan dan peningkatan HAM di tingkat nasional. Komnas HAM memiliki tugas utama dalam melakukan pemantauan, penyelidikan, dan penyelesaian beragam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai program terkait HAM, seperti program untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak, serta menghapus diskriminasi rasial dan agama. Program-program ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hak-hak asasi mereka tanpa adanya diskriminasi atau penindasan.

Melalui landasan hukum yang kuat dan peran aktif lembaga negara seperti Komnas HAM serta program-program pemerintah terkait HAM, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu di Indonesia dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak.

Perlindungan dan pemajuan HAM dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan bervariasi, yang dapat mengancam pemenuhan HAM secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti penindasan politik, diskriminasi rasial, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Pelanggaran HAM ini seringkali terjadi dalam konteks kemiskinan, di mana akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak sering kali terbatas bagi kelompok-kelompok rentan. Konflik bersenjata juga menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan HAM, dengan menyebabkan pengungsian, penggunaan kekerasan massal, dan pelanggaran hak asasi individu.

Selain itu, degradasi lingkungan juga merupakan tantangan yang signifikan bagi pemenuhan HAM. Perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan kerusakan lingkungan lainnya dapat mengancam hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air bersih, dan hak atas pangan yang mencukupi. Semua tantangan ini saling terkait dan memerlukan respons yang holistik dan terkoordinasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya konkret dan kerjasama global yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mencakup pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, beserta sektor swasta. Upaya ini harus mencakup langkah-langkah seperti penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAM, program-program pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, mediasi konflik dan pembangunan perdamaian, serta kebijakan lingkungan yang berkelanjutan untuk melindungi hak-hak generasi mendatang. Kolaborasi global juga penting dalam memperkuat kapasitas institusi dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks ini. Dengan upaya konkret dan kerjasama global yang kuat, diharapkan pemenuhan HAM dapat menjadi kenyataan bagi semua individu di seluruh dunia.

Dalam artikel ini dipaparkan bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan dan pemajuan HAM pada tingkat nasional dan internasional, peran dan signifikansi instrumen hukum serta lembaga terkait dalam menjaga dan mempromosikan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional, kontribusi pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memperjuangkan HAM bagi warga negaranya, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi dan mempromosikan HAM, dan strategi apa yang bisa diterapkan guna mengatasi tantangan tersebut.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang sangat krusial dan menjadi fokus utama dalam lingkup global saat ini. Perlindungan dan peningkatan HAM bukanlah hanya tanggung jawab individu negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama setiap umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menjaga dan meningkatkan HAM dijalankan bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

Di level nasional, setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan peningkatan HAM bagi penduduknya. Hal ini tercermin dalam

konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang ada di setiap negara. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk membentuk lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan memantau implementasi HAM di wilayah yurisdiksinya.

Di level internasional, berbagai instrumen hukum dan lembaga telah dibentuk oleh komunitas global untuk mempromosikan dan melindungi HAM secara universal. Instrumen hukum seperti DUHAM, ICCPR, serta ICESCR menjadi dasar bagi negara-negara untuk menerapkan perlindungan HAM dalam kebijakan nasional mereka.

Dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional, terdapat tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi. Selain itu, masalah-masalah seperti kemiskinan, konflik bersenjata, dan degradasi lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi pemenuhan HAM.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat sipil, individu, serta kerjasama dan solidaritas internasional. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menghormati dan melindungi HAM juga menjadi faktor penting dalam upaya ini.

Dalam pembahasan selanjutnya, akan dibahas secara lebih rinci mengenai upaya perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional dan internasional, peran lembaga dan instrumen hukum terkait, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengatasinya. Pembahasan ini diharapkan bisa membagikan gambaran yang komprehensif terkait dinamika perlindungan HAM di dunia saat ini.

A. Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM

Perlindungan dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab yang diemban oleh setiap negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini dijalankan melalui berbagai cara, mulai dari penyusunan regulasi dan kebijakan hingga pembentukan lembaga-lembaga khusus.

1. Di tingkat nasional

Di tingkat nasional, upaya perlindungan dan pemajuan HAM umumnya dilakukan dengan:

- Membuat regulasi dan kebijakan yang berlandaskan pada konstitusi dan instrumen hukum HAM nasional. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui UUD 1945, UU HAM, dan pembentukan Komnas HAM. Regulasi dan

kebijakan ini menjadi pedoman bagi pemerintah serta masyarakat dalam menjalankan kewajiban dan menghormati hak asasi manusia.

- Membentuk lembaga-lembaga negara yang khusus menangani HAM. Di Indonesia, terdapat Komnas HAM yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi HAM, serta memantau pelaksanaannya oleh pemerintah. Selain itu, terdapat pula lembaga peradilan HAM yang berwenang guna mengadili pelanggaran HAM berat.
- Melaksanakan edukasi dan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menaikkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya HAM serta bagaimana cara menghormatinya. Edukasi dan sosialisasi bisa dijalankan lewat beragam media, layaknya sekolah, seminar, serta kampanye publik.
- Memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta minoritas seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pelanggaran HAM. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

2. Di tingkat internasional

Di tingkat internasional, upaya perlindungan dan pemajuan HAM dilakukan dengan:

- Membuat instrumen hukum HAM internasional. Instrumen hukum ini menjadi standar universal yang harus dipatuhi oleh semua negara dalam melindungi dan memajukan HAM. Contoh instrumen hukum HAM internasional adalah Deklarasi Universal HAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), dan Konvensi Hak Anak (CRC).
- Membentuk lembaga-lembaga internasional yang khusus menangani HAM. Di PBB, terdapat Dewan HAM yang bertugas dalam mempromosikan serta melindungi HAM di seluruh dunia. Selain itu, terdapat pula Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berwenang dalam mengadili pelanggaran HAM berat yang bersifat internasional.

- Melakukan kerjasama antar negara dalam bidang HAM. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran informasi, best practices, dan pemberian bantuan teknis.

Upaya perlindungan dan pemajuan HAM pada nasional dan internasional harus dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi. Dengan demikian, diharapkan hak asasi manusia dapat terlindungi dan terpenuhi dengan baik bagi semua orang.

Perlu dicatat bahwa upaya perlindungan dan pemajuan HAM di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada kondisi politik, sosial, dan budaya masing-masing.

B. Instrumen Hukum dan Lembaga Perlindungan HAM

Perlindungan dan pemajuan HAM memerlukan instrumen hukum dan lembaga yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut beberapa contohnya:

1. Instrumen Hukum Nasional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): yakni konstitusi negara yang memuat berbagai pasal terkait HAM, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja.
- UU No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (UU HAM): Merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur terkait HAM di Indonesia, termasuk definisi HAM, prinsip-prinsip HAM, dan kewajiban negara dalam melindungi dan memajukan HAM.
- Undang-Undang (UU) lainnya yang terkait dengan HAM, seperti UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, beserta UU No. 40 Tahun 2008 terkait Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Lembaga Nasional

- Komnas HAM: Bertugas untuk mempromosikan dan melindungi HAM, memantau pelaksanaannya oleh pemerintah, dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran HAM.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM): Berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau.
- Kementerian Hukum dan HAM: Bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang HAM, serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

3. Instrumen Hukum Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Merupakan dokumen internasional yang memuat pernyataan terkait hak-hak dasar serta kebebasan yang semua manusia miliki.
- Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Mengatur terkait hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk kebebasan berekspresi.
- Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR): Mengatur terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan.
- Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial: Melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, dan warna kulit.
- Konvensi Anti Penyiksaan: Melarang segala tindakan penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta yang merendahkan martabat manusia.

4. Lembaga Internasional

- Dewan HAM PBB: Bertugas untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia, serta menyusun standar dan norma HAM internasional.
- Komisi HAM PBB: Melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada negara-negara untuk memperbaiki situasi HAM di negaranya masing-masing.
- Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR): Memberikan bantuan teknis kepada negara-negara dalam bidang HAM, serta memantau situasi HAM di seluruh dunia.
- Pengadilan Pidana Internasional (ICC): Berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang bersifat internasional, mencakup genosida, kejahatan pada kemanusiaan, dan kejahatan perang.

C. Peran Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan HAM

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi dan memajukan HAM bagi seluruh warga negaranya. Peran ini diwujudkan melalui berbagai upaya,

1. Meratifikasi Instrumen HAM Internasional dan Mengimplementasikannya dalam Hukum Nasional

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi beragam instrumen HAM internasional, mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Ratifikasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memajukan HAM sesuai dengan standar internasional.

Pemerintah kemudian mengimplementasikan instrumen-instrumen HAM tersebut dalam hukum nasional melalui berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah UU No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.

2. Menyusun Regulasi dan Kebijakan Nasional Terkait Perlindungan HAM

Pemerintah secara proaktif menyusun regulasi dan kebijakan nasional yang dengan khusus mengatur terkait perlindungan HAM. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa HAM dilindungi dan dihormati di semua aspek kehidupan masyarakat.

Contoh regulasi dan kebijakan nasional terkait perlindungan HAM adalah:

- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM): Merupakan dokumen yang memuat strategi serta program pemerintah dalam melindungi dan memajukan HAM.
- Panduan Penyusunan Kebijakan Publik Berbasis HAM: Membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang menghormati dan melindungi HAM.
- Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Membantu pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dengan menghormati dan melindungi HAM.

3. Membentuk Lembaga Negara Seperti Komnas HAM untuk Mengawasi Pelaksanaan HAM

Pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara yang khusus menangani HAM, seperti Komnas HAM serta Pengadilan HAM.

- Komnas HAM bertugas untuk mempromosikan dan melindungi HAM, memantau pelaksanaannya oleh pemerintah, dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran HAM.
- Pengadilan HAM berwenang dalam mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau.

4. Melaksanakan Program-Program Pemerintah Terkait Pendidikan dan Promosi HAM

Pemerintah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait HAM dan mendorong partisipasi mereka dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM. Contoh program-program tersebut adalah:

- Pendidikan HAM di sekolah: Mengintegrasikan materi terkait HAM ke dalam kurikulum sekolah.
- Sosialisasi HAM kepada masyarakat: Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait HAM kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan kampanye publik.
- Pemberdayaan masyarakat: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terkait cara melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka.

5. Penegakan Hukum HAM

Pemerintah juga perlu memastikan penegakan hukum HAM yang tegas dan adil. Hal ini penting guna memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran HAM dan untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM. Penegakan hukum HAM dapat dilakukan melalui:

- Penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM: Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen dalam menyelidiki dan menuntut para pelaku pelanggaran HAM.
- Perlindungan saksi dan korban: Saksi dan korban pelanggaran HAM harus dilindungi dari ancaman dan intimidasi.
- Pemberian kompensasi kepada korban: Korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita.

D. Tantangan dan Strategi

Upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia masih dihadapkan pada beragam tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa contoh tantangan dan strategi untuk mengatasinya:

1. Tantangan

- Pelanggaran HAM: Masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyiksaan, dan diskriminasi.
- Kemiskinan: Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pekerjaan, serta pendidikan.
- Konflik bersenjata: Konflik bersenjata yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda, serta menghambat upaya perlindungan dan pemajuan HAM.
- Degradasi lingkungan: Degradasi lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, dapat membahayakan kesehatan manusia dan memperlmabat pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya.
- Diskriminasi: Diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, oeriebtasi seksual, gender, dan lainnya masih sering terjadi di Indonesia.

2. Strategi

- Penguatan kapasitas lembaga perlindungan HAM: Lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, perlu diperkuat kapasitasnya agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.
- Penegakan hukum yang tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM sangat penting untuk memberikan efek jera serta mencegah adanya pelanggaran HAM di masa depan.
- Pendidikan dan promosi HAM: Perlu dilakukan pendidikan dan promosi HAM secara berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami terkait hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi hak-hak tersebut.
- Pemberdayaan masyarakat: Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM.
- Kerjasama internasional: Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan HAM yang bersifat global, seperti perdagangan manusia dan terorisme.

PENUTUP

Perlindungan dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dipikul oleh seluruh umat manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini menghadapi tantangan yang kompleks, seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, konflik bersenjata, degradasi lingkungan, dan diskriminasi. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang komprehensif, meliputi penguatan lembaga perlindungan HAM, penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan promosi HAM, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama internasional yang solid.

Pemerintah Indonesia perlu senantiasa memperkuat landasan hukum dan kelembagaan terkait HAM, serta melaksanakan program-program yang mendorong pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam upaya ini. Dengan komitmen serta kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi sehingga setiap individu bisa menikmati hak-hak asasi mereka secara utuh dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Aulia, RD, Aslam, G., & Mutiarawati, AI (2020). PERATURAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEBEBASAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA. *Hukum Islam Al-Hakam & Isu Kontemporer* , 1 (2), 95-109.
- Bozkurt, E., Şahin, N. M., & Kargin, A. (2022). National human rights in the protection and promotion of human rights influence of institutions: Fuzzy method. *Neutrosophic Algebraic Structures and Their Applications*, 152.
- Bramantyo, R. Y., Rahman, I., & Windradi, F. (2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38-48.
- Darwis, N. (2018). STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM ANGKASA* , 4 (1).
- Davendra, N. K. (2022). Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 1-10.

- El-Said, O., Aziz, H., Mirzaei, M., & Smith, M. (2022). Mapping corporate social responsibility practices at the international level: systematic review and content analysis approach. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(4), 803-825.
- Fathurrohman, F., Lukito, H., & Safrudin, A. (2024). Analisis Problematika Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 190-204.
- Gurinda, N. C. H. (2020). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Handayani, A. R., Maliga, I., & Sholihah, N. A. (2023). Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2).
- Hoesin, I. (2003, Juli). Perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, minoritas, suku terasing, dan lain-lain) dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam *Makalah pada Seminar Nasional Pembangunan Manusia Tahun Kedelapan*.
- Ichim, I. (2020). The protection and promotion of human-rights. *The Oxford Handbook of Kenyan Politics*, 385.
- Lubis, M. R. (2022). Peran Pbb Menangani Pelanggaran Ham Dalam Konflikuriah Tahun 2013-2018.
- Muhammad, SV (2008). Pembangunan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks Hubungan Internasional dan Indonesia.
- Rahman, M., Ahmed, R., Moitra, M., Damschroder, L., Brownson, R., Chorpita, B., ... & Kumar, M. (2021). Mental distress and human rights violations during COVID-19: a rapid review of the evidence informing rights, mental health needs, and public policy around vulnerable populations. *Frontiers in psychiatry*, 11, 603875.
- Salampessy, M., & Lubis, A. F. (2023). Peran Hukum dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Bibliometrik atas Kontribusi Penelitian (Protection of Human Rights). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 660-668.
- Silalahi, R. A. (2021). Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(2), 99.
- Ulian, T., Diazgranados, M., Pironon, S., Padulosi, S., Liu, U., Davies, L., ... & Mattana, E. (2020). Unlocking plant resources to support food security and promote sustainable agriculture. *Plants, People, Planet*, 2(5), 421-445